

PERBUP NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga, Pembayaran, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2025.
- Peraturan Bupati ini Diundangkan pada tanggal 18 Maret 2025.